

BAB II

AGRESI MILITER BELANDA DI BANTEN

A. Latar Belakang Terjadinya Agresi Militer Belanda I

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamkan. Perseteruan antara pihak Republik Indonesia dan Belanda berlangsung baik secara diplomasi maupun menggunakan kekuatan militer. Di satu pihak, Belanda tetap bersikukuh bahwa wilayah Republik Indonesia yang telah diproklamkan masih merupakan daerah jajahan Belanda. Dalam hal ini Belanda tidak mau kehilangan daerah jajahannya, yang merupakan sumber penghasilan bagi Belanda. Tujuan utama Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Sementara Indonesia tetap bertekad bahwa setelah proklamasi diinformasikan secara luas maka secara sah sudah terbebas dari penjajah.

Karena situasi keamanan di ibukota Jakarta (sebelumnya disebut Batavia) yang semakin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta pindah ke Yogyakarta dan meninggalkan Syahrir dan kelompok yang pro dengan Belanda membuat ia terisolasi di Jakarta. Kehadiran Belanda di Jakarta telah tersebar dan memasuki zona yang berbahaya bagi Jakarta.¹

Berbagai upaya diplomatik dilakukan untuk mengatasi perseteruan antara Belanda dan Indonesia seperti diadakannya

¹ Anthony J.S. Reid, *Revolusi Nasional Indonesia*(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), p.149.

perjanjian Linggardjati pada bulan November 1946 yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 dan perjanjian Renville yang ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Meskipun isi kedua perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak Belanda, namun Belanda masih belum puas dengan hasil yang didapat. Mereka menginginkan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda kembali ke tangannya.²

Diplomasi Indonesia dengan Belanda mengalami jalan buntu karena kedua belah pihak saling menuduh telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan masing-masing pihak bersikukuh atas interpretasi isi perjanjian Linggardjati dan saling tidak mempercayai satu sama lain dengan isi perjanjian. Pihak Belanda secara terang-terangan mengirim tentara ke Indonesia dengan dalih untuk menjaga keamanan dan berupaya meyakinkan pihak internasional bahwa apa yang mereka lakukan merupakan urusan dalam negeri bukan agresi dengan negara yang berdaulat.

Walaupun pihak Indonesia masih mentaati perjanjian Linggardjati, pihak Belanda terus mengobarkan sentiment anti Linggardjati, mengancam agresi militer serta mengacaukan perekonomian yang antara lain dilakukan dengan memalsukan mata uang secara besar-besaran. Tidak adanya kemajuan dalam pelaksanaan perjanjian Linggardjati membuat dunia internasional merasa kesal dan mendesak kedua belah pihak yang bertikai untuk mentaati isi perjanjian tersebut dengan baik. Australia dengan tegas mendukung upaya

² Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, ulama, Jawara* (Banten: Pustaka LP3ES, 2004), P. 176.

dimulainya perdagangan dengan pihak Indonesia, India juga mengirimkan delegasi ke Yogyakarta untuk melakukan pembicaraan tidak resmi dengan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dan perdagangan.³

Di pihak Indonesia, posisi perdana menteri Syahrir juga sangat sulit karena Belanda terus melemahkan semangat Linggardjati. Komisi Jendral di Jakarta dianggap tidak adil karena pemerintahannya tidak memberi kebebasan kepadanya untuk bertindak, sehingga Den Haag langsung menangani segala persoalan dari pusat. Pihak Indonesia mengusulkan beberapa hal pokok yaitu:

1. Penghentian pengiriman tentara
2. Penghentian blockade perdagangan luar negeri
3. Mengatur bersama semua permasalahan di luar wilayah Indoonesia.

Belanda mulai cemas, karena pada intinya tidak mau kehilangan Indonesia mengingat sumber pendapatan mereka berada di Indonesia. Selain itu kondisi perekonomian juga semakin buruk. Biaya militer yang sangat besar yaitu sekitar 3.3 Juta Gulden perbulan membuat mereka kesulitan dana sehingga kembali mengutang ke pada Amerika Serikat. Belanda mengeluarkan pernyataan yang pada intinya mengungkapkan ketidakpuasan terhadap sikap Indonesia berkenaan dengan Linggardjati. Walaupun pihak Indonesia masih optimis bahwa sengketa akan diselesaikan secara damai, akan tetapi pihak Belanda bersikeras bahwa Indonesia tidak akan melaksanakan isi perjanjian

³ Reza Ade Christian, *Agresi Militer Belanda I Dan II: Periode 1947-1949 Dalam Sudut Pandang Hukum Internasional* :Skripsi (Depok, FHUI, 2011),P. 10

Linggardjati dengan ikhlas. Utusan Belanda menyatakan bahwa kesulitan dalam pelaksanaan isi perjanjian Linggardjati karena Indonesia tidak dapat menguasai Tentara Rakyat Indonesia (TRI) sedangkan mereka dapat mengendalikan tentara mereka.⁴

B. Persiapan Agresi Militer Belanda I

Belanda merencanakan serangan terhadap Indonesia secara besar-besaran untuk dapat merebut daerah-daerah yang secara politik dan ekonomi sangat penting. Daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam seperti minyak, di wilayah Indonesia antara lain Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk maksud ini, Belanda mempersiapkan peralatan militer selain itu pesawat-pesawat Belanda membuat peta wilayah Indonesia yang akan diserang. Militer Belanda semakin bersikap agresif dan provokatif dengan melakukan blockade di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini jelas bahwa Belanda bermaksud menggunakan kekerasan.

Masa-masa menjelang agresi militer ini merupakan masa-masa yang sangat mencemaskan baik bagi Indonesia maupun Belanda. Pada tanggal 24 Mei 1947 Perdana menteri Belanda, Beel, berpidato di Makassar (wilayah yang masih dikuasai oleh Belanda dengan mengatakan ketidakpuasan akan sikap dan tindakan Indonesia terhadap perjanjian Linggardjati. Jenderal Sudirman mengatakan untuk tetap mengobarkan semangat Laskar Rakyat Indonesia (TRI) untuk tetap

⁴ Reza Ade Christian, *Agresi Militer Belanda I Dan II...*, P. 13

mendukung menegakkan isi perjanjian Linggardjati dan mempertahankan kedaulatan Indonesia dari ancaman militer Belanda.

Pada tanggal 3 Juni 1947 Belanda membuat ultimatum agar pihak Indonesia memenuhi tuntutan Belanda dan apabila dalam waktu 14 hari jawaban Indonesia tidak memenuhi tuntutan Belanda maka pihak Belanda akan menyelesaikan kebuntuan diplomasi dengan cara menggunakan kekuatan militer atau dengan kata lain melaksanakan perang terhadap Indonesia. Isi ultimatum bernada mengancam dan menyudutkan Republik Indonesia karena sangat membatasi kewenangan Indonesia dalam hal: hubungan dengan luar negeri, memaksakan kerjasama dibidang militer dan keamanan serta mengurangi kekuatan TRI, pengaturan masalah-masalah pokok ekonomi terutama perdagangan luar negeri, pengembalian hak-hak orang asing atas perusahaan, hubungan kerjasama dengan daerah-daerah lain di luar wilayah Indonesia.

Ultimatum ini membuat keguncangan terhadap pihak Indonesia di mana pihak militer dan partai politik tidak dapat menerima ultimatum tersebut karena sangat bertentangan dengan semangat Linggardjati. Menurut persetujuan Linggardjati, seharusnya secara politik kedudukan Indonesia sama derajatnya dengan Belanda.

Semakin memburuknya perseteruan membuat pemerintah Indonesia segera membuat nota Jawaban pada tanggal 8 Juni, yang pada intinya terdiri dari beberapa usulan sebagai berikut:

1. Menyetujui pembentukan pemerintahan nasional sementara untuk mempersiapkan sidang konstituante dan penyerahan

kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Federal Indonesia. Selama masa peralihan kedudukan *de facto* Indonesia tidak akan dikurangi. Republik akan mengakui terbentuknya pemerintah Indonesia timur dan Borneo;

2. Menyetujui pembentukan lembaga devisa bersama untuk seluruh Indonesia, setelah terbentuk pemerintah peralihan;
3. Menyetujui penyusunan Badan Pusat Pembagian Makanan untuk seluruh wilayah Indonesia oleh pemerintah peralihan;
4. Penjaminan keamanan dan ketertiban di wilayah Republik Indonesia adalah kewajiban polisi Republik sendiri. Dalam hal ini Belanda sama sekali tidak perlu dan tidak seharusnya mencampuri urusan keamanan dalam negeri wilayah Indonesia;
5. Perdagangan ekspor dan impor dilakukan menurut petunjuk pemerintah peralihan;
6. Persoalan besar mengenai penyelenggaraan perjanjian Linggardjati supaya ditangani oleh kedua delegasi. Semua keputusan dilaksanakan oleh pemerintah peralihan dan negara-negara bagian;

Nota balasan dari Indonesia, telah diduga sebelumnya, ditolak oleh Komisi Jenderal Belanda yang menganggap nota balasan tersebut bertentangan dengan Linggardjati. Penolakan Belanda atas nota balasan Indonesia menunjukkan adanya kesalahan terhadap isi perjanjian Linggardjati dan tidak adanya niat baik dari Belanda karena mereka

selalu berburuk sangka terhadap Indonesia, sehingga apapun yang diusulkan oleh Indonesia selalu dianggap salah oleh Belanda.

C. Terjadinya Agresi Militer Belanda I

Agresi militer Belanda I, yang oleh Belanda dinamai Operasi Produk, merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Belanda di daerah pulau Jawa dan Sumatra dari tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Belanda menyebut agresi militer Belanda ini sebagai aksi polisiniil dan sebagai urusan dalam negeri untuk mengembalikan ketertiban umum sehingga Belanda mengabaikan seruan masyarakat dunia untuk mentaati isi perjanjian Linggardjati dan menghentikan pertikaian dengan Indonesia.⁵

Hanya dua minggu, dua pertiga bagian Pulau Jawa diduduki. Tinggal Banten dan Jawa Tengah saja tetap menjadi wilayah Republik. Kota-kota besar seperti Cirebon dan Semarang di Pantura dan Malang di Jawa Timur direbut. Wilayah-wilayah kerajaan dengan Yogyakarta dan Solo, kemudian Magelang, Madiun dan Kediri sebagai pusat-pusat kota besar tetap sebagai bagian Republik Indonesia.⁶

Serangan Belanda dilakukan secara cepat dan mendadak, dengan kekuatan militer yang modern. Akibatnya di beberapa daerah yang sudah disebutkan di atas benar-benar merasa terkejut. Perlawanan yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat tidak memadai. Akibatnya Belanda dengan mudah menduduki wilayah pulau Jawa dan Sumatra.

⁵Pieere Heijboer, *Agresi Militer Belanda Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945-1949*, (Jakarta, PT Grasindo, 1979), p. 36

⁶Pieere Heijboer, *Agresi Militer Belanda...*, p. 37

Pada hari kedua setelah agresi militer dilakukan, pihak Belanda mengirimkan surat kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang pada intinya:

1. Belanda menuduh bahwa Indonesia tidak sanggup melaksanakan persetujuan Linggardjati.
2. Genjatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946 telah dilanggar oleh tentara Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak pernah menyangkal segala pelanggaran yang telah terjadi.
3. Di garis demarkasi selalu ada penyerbuan terhadap tentara Belanda.

Dengan demikian menurut Belanda, pihak Indonesia telah melakukan tindakan kejahatan dan perlu dihukum. Oleh karena itu, Belanda merasa perlu melakukan aksi polisinil untuk ketertiban umum. Belanda juga merasa bahwa pihak Indonesia tidak sanggup mempertahankan kemandirian dan tidak mau bekerjasama dengan Belanda.⁷

Pada tanggal 31 Juli 1947 pemerintah Republik Indonesia juga menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB yang isinya meminta supaya dewan keamanan bertindak untuk mengatasi sengketa Indonesia-Belanda. Akhirnya dewan keamanan PBB mencela agresi militer Belanda dan berpendapat bahwa harus segera diperintahkan penghentian pertempuran dengan kedua belah pihak.

⁷ Dony Nurpatria, *Pandeglang Selatan Pusat Komando Gerilya Karesidenan Banten 1948-1949*, (Depok: Skripsi, UI, 2002),P. 19

Setelah perjanjian Lingardjati tidak ditepati, Belanda kembali membuat perjanjian yaitu perjanjian Renville yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN). Dengan demikian jelas terlihat bahwa Belanda tetap melakukan politik adu domba agar mereka dapat menguasai Indonesia dengan mudah.

Pada tanggal 27 Oktober 1947 Komisi Tiga Negara (KTN) tiba di Jakarta. Dalam hari pertama, mereka berusaha mengenalkan dan memahami keadaan dan persoalan yang harus mereka hadapi. Tanggal 2 November 1947 pemerintah Belanda membentuk delegasi untuk menghadapi KTN dan RI dalam perundingan yang akan datang dan pihak Indonesia sudah lebih awal menyusun delegasinya yaitu pada tanggal 22 September 1947. Tetapi sebelum dilakukan perundingan tentang soal-soal politik, harus diperoleh pengertian yang sama tentang arti gencatan senjata menurut resolusi dewan keamanan. Oleh sebab itu, sebelum diadakan perundingan KTN harus berusaha mempertemukan kedua belah pihak, supaya kesamaan pengertiannya lebih terjamin.⁸

Anjuran pertama KTN kepada kedua belah pihak adalah menunjukkan tempat perundingan, akan tetapi pihak Indonesia tidak sepakat jika perundingan dilakukan di Yogyakarta atau di Jakarta, Indonesia hanya bersedia mengadakannya di suatu tempat yang netral. Komisi mengusulkan mengadakan perundingan di sebuah kapal laut yang berlabuh di luar wilayah tiga mil, dan hal ini disetujui, kedua belah pihak mengajukan kepada pemerintah Amerika Serikat supaya menyediakan kapal laut. Kemudian Amerika Serikat menyediakan

⁸ K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville*, (Jakarta: Gunung Agung 1986), p. 23

sebuah kapal pengangkut pasukan pada tanggal 2 Desember 1947 kapal Renville di teluk Jakarta dan di kapal ini akan di langungkan pembicaraan-pembicaraan antara negeri Belanda dan Republik Indonesia dibawah pengawasan jasa-jasa baik.⁹

Perundingan antara kedua belah delegasi di atas kapal Renville di mulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan berakhir 17 Januari 1948 yang ditandai dengan penandatanganan persetujuan Renville. Persetujuan Renville tersebut pada pokoknya berisi:

1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada RIS (Republik Indonesia Serikat) yang segera dibentuk.
2. Sebelum RIS dibentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada suatu pemerintahan Federal sementara.
3. RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akan menjadi peserta sejajar dengan kerajaan Belanda dalam Uni-Nederland Indonesia, dengan Belanda ssebagai kepalanya.
4. RI akan merupakan negara bagian dari RIS.
5. Dalam waktu sedikitnya 6 bulan dan selambat-lambatnya satu tahun supaya diadakan pemilihan umum untuk membentuk dewan Konstitusi RIS.¹⁰

Persetujuan Renville juga menghasilkan apa yang disebut garis *Van Mook* yaitu garis khayal buatan yang menghubungkan titik terdepan daerah demarkasi kontrol Belanda. Operasi “pembersihan”

⁹ K.M.L Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa...*, p. 24

¹⁰ K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa...*,p. 42

dilancarkan terhadap pasukan TNI yang masih berada disana. penandatanganan persetujuan itu dapat dikatakan pukulan yang hebat bagi kelompok-kelompok bersenjata republik. Belanda bisa memperluas wilayah-wilayah yang diduduki tanpa bertempur, sementara tentara reguler dan lascar yang berjuang keras mempertahankan setapak demi setapak dengan keringat darah dan air mata diharuskan keluar dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Divisi-divisi TNI di Sumatra, tanpa kecuali diharuskan menarik mundur pasukan dari garis pertahanan disekitar kota-kota. Mereka terpaksa bertahan dikantong-kantong pertahanan daerah pedalaman sambil melancarkan serangan Gerilya. Satuan-satuan republik yang beroperasi di Medan, Palembang dan sepanjang garis demarkasi tampak kehilangan semangat tempur.¹¹

Penyusunan daerah yang dikuasai Indonesia akibat dari persetujuan Renville juga berdampak pada sumber-sumber keuangan yang selama itu menghidupi gerak perjalanan Republik. Di sisi lain, hilangnya sumber keuangan itu tidak diimbangi dengan pengurangan jumlah karyawan. Pegawai negeri sipil dan polisini militer yang digaji secara berkala bukannya berkurang malah bertambah.

Selain menghasilkan garis van mook di dalam perundingan Renville, Belanda melakukan blockade dalam bidang ekonomi yang sebenarnya bertengah persetujuan Renville yang antara lain

¹¹ Nur'aeni, *Peranan M.Roem Dalam Perundingan Renville pada tahun 1947-1948: skripsi* (Banten, FTDA, 2007),P. 41

menentukan keharusan kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi.¹²

Alasan Belanda melakukan blockade adalah untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa lain.

¹² Nur'aeni, *Peranan M.Roem ...*, P. 44